

Sri Husnulwati dan Susi Yanuarsi, Tinjauan Hukum Atas Kematian Mahasiswa Pada Kegiatan Pendidikan dan Latihan Dasar (Diklatsar) Resimen Mahasiswa (Menwa), Halaman 88-97

TINJAUAN HUKUM ATAS KEMATIAN MAHASISWA PADA KEGIATAN PENDIDIKAN DAN LATIHAN DASAR (DIKLATSAR) RESIMEN MAHASISWA (MENWA)

Sri Husnulwati¹ dan Susi Yanuarsi²

¹ Universitas PGRI Palembang

E-mail: srihusnulwati@gmail.com

² Fakultas Hukum Universitas Palembang

E-mail : susiyanuars@gmail.com

Abstract

The Student Regiment is an organization that serves as a forum to meet students' needs for organizational skills. But if in its implementation this organization performs actions such as persecution, it is necessary to conduct an evaluation related to the existence of this organization. This paper aims to find out how the legal review of the death of students during menwa training. The research method used in this study is a normative method of law. The results of this study are, (a) Violations that refer to the basic rules of the organization can be subject to actions in the form of sanctions that lead to the revocation of permits by the Rectorate, (b) If in the implementation of activities such as training there is persecution leading to death then the organizing committee can be subject to legal action referring to Article 351 paragraph (1) jo. paragraph (3) of the Criminal Code (Criminal Code).

Keywords : *The Student Regiment*

Abstrak

Resimen Mahasiswa merupakan organisasi yang berfungsi sebagai wadah untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa akan kemahiran dalam berorganisasi. Namun apabila dalam pelaksanaannya organisasi ini melakukan tindakan seperti penganiayaan maka perlu dilakukan evaluasi terkait keberadaan organisasi ini. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum atas kematian mahasiswa saat diklatsar Menwa. Metode penelitian yang dipakai pada penelitian ini adalah metode normatif hukum. Adapun hasil dari penelitian ini adalah, (a) Pelanggaran yang merujuk pada aturan dasar organisasi dapat dikenai tindakan berupa sanksi yang berujung pencabutan izin oleh pihak Rektorat, (b) Apabila dalam pelaksanaan kegiatan semisal diklatsar terjadi penganiayaan berujung pada kematian maka panitia pelaksana dapat dikenai tindakan hukum merujuk pada Pasal 351 ayat (1) jo. ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kata Kunci : Resimen Mahasiswa

PENDAHULUAN

Perkembangan suatu negara dalam perjalanannya akan terjadi semakin banyak tantangan dan ancaman yang datang. Semakin sulit bagi suatu bangsa dalam suatu bangsa tersebut untuk melindungi negaranya dari ancaman yang akan datang. Laju

arus globalisasi dan modernisasi dapat mengakibatkan dampak yang negatif dalam perkembangannya, baik dalam pemerintahan, instansi, ekonomi, sosial, serta pendidikan terutama mahasiswa dilingkungan kampus. Terdapat banyak ancaman yang terjadi baik dari luar maupun dalam negara itu

Sri Husnulwati dan Susi Yanuarsari, Tinjauan Hukum Atas Kematian Mahasiswa Pada Kegiatan Pendidikan dan Latihan Dasar (Diklatsar) Resimen Mahasiswa (Menwa), Halaman 88-97

sendiri. Oleh karena itu, seharusnya negara memiliki rasa nasionalisme yang kuat untuk melindungi dan membela negaranya dari ancaman tersebut.

Dalam mencapai tujuan dari suatu negara memerlukan proses dalam rangka mewujudkannya, proses yang berdasar pada kesadaran masing-masing masyarakat akan pentingnya melindungi dan membela negara ini. Fakta yang terjadi dimana masyarakat lebih meningkatkan kepentingan pribadi maupun golongan daripada kepentingan nasional. Dalam hal ini mahasiswa sebagai kader-kader bela negara, memiliki pemikiran yang lebih luas dan lebih kritis dalam menanggapi setiap permasalahan, haruslah lebih peka terhadap tujuan negara yaitu sadar akan pentingnya bela negara dan rasa cinta tanah air.

Kehidupan mahasiswa di kampus tidak dapat dipisahkan dari wadah atau organisasi yang menjadi instrumen bagaimana gagasan atau program berusaha diwujudkan, baik organisasi intra maupun ekstra kampus. Organisasi kemahasiswaan intra perguruan tinggi merupakan wahana dan sarana pengembangan diri mahasiswa ke arah perluasan wawasan

dan peningkatan kecendekiawanan serta integritas kepribadian mahasiswa untuk mewujudkan tujuan pendidikan tinggi¹.

Resimen Mahasiswa sebagai salah satu unit kegiatan mahasiswa dilingkungan kampus bukanlah sebuah organisasi tempat berkumpul dan tanpa tujuan yang jelas. Resimen Mahasiswa merupakan organisasi yang berfungsi sebagai wadah untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa akan kemahiran dalam berorganisasi. Menwardhendaknya dapat membekali anggotanya dengan kemampuan *leadership* dan manajemen yang bertujuan untuk menghasilkan Sarjana plus. Selain itu juga Menward adalah wadah untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa akan karakter yang mengandung nilai-nilai keprajuritan dan kebangsaan seperti rasa nasionalisme, patriotisme, berani, loyal, disiplin, berdedikasi tinggi, pantang menyerah, adil dan jujur yang sangat diperlukan dalam era globalisasi dewasa ini. Suatu organisasi dalam rangka menjalankan fungsinya dibutuhkan figur pemimpin yang dapat menjalankan organisasi tersebut agar

¹ Roganda Joni Iskandar Lubis, "Peran Resimen Mahasiswa Universitas Lampung dalam pembinaan Kesadaran Bela Negara" (Universitas Lampung, 2017).

Sri Husnulwati dan Susi Yanuarsi, Tinjauan Hukum Atas Kematian Mahasiswa Pada Kegiatan Pendidikan dan Latihan Dasar (Diklatsar) Resimen Mahasiswa (Menwa), Halaman 88-97

dapat mencapai tujuan. Karena seorang pemimpin atau komandan dalam Resimen Mahasiswa dirasa berperan penting dalam keberlangsungan organisasi tersebut².

Kepemimpinan memiliki peran yang sangat penting khususnya dalam hal pendidikan karakter baik itu dalam sebuah organisasi, institusi pemerintah, dan organisasi sosial masyarakat, dan lebih khususnya dalam organisasi kemahasiswaan yang dalam hal ini berbicara tentang Resimen Mahasiswa (Menwa). Ketika peran kepemimpinan atau figur seorang komandan dirasa sangat penting dalam organisasi kemahasiswaan yang dalam hal ini untuk membentuk karakter anggotanya, maka dituntut juga tujuan pembentukan itu mengarah pada visi maupun misi dari resimen itu sendiri.

Pada bulan Oktober tahun 2021 publik dikejutkan dengan munculnya kasus kematian seorang mahasiswa yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Dasar (Diklatsar) Resimen Mahasiswa di Universitas Sebelas Maret (UNS). Kasus tersebut menyebabkan Universitas Sebelas Maret (UNS) membekukan sementara

Korps Mahasiswa Siaga 905 Jagal Abilawa atau biasa dikenal dengan Resimen Mahasiswa (Menwa). Pembekuan dilakukan menyusul meninggalnya mahasiswa Sekolah Vokasi UNS saat mengikuti Diklatsar. Atas insiden ini, Menwa UNS terancam dibubarkan jika terbukti melanggar peraturan kampus. Terlebih, Polda Jawa Tengah mengungkapkan adanya dugaan tindak kekerasan dalam kasus meninggalnya Gilang saat Diklatsar.³

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu pendekatan yang didasarkan untuk mengkaji dan membahas pada aturan-aturan hukum, doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum dengan meneliti bahan pustaka atau penelitian ke perpustakaan. Penelitian hukum yang berdasarkan pada literatur-literatur, teori-teori hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkembang di masyarakat dari yang paling tinggi hingga yang paling rendah. Terhadap permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini akan dikaji dari ketentuan-ketentuan hukum

² Waris, *Setengah Abad Resimen Mahasiswa Jayakarta* (Jakarta: PPNI Publishing, 2013).

³ CNN, "Menwa UNS Dibekukan Sementara, Buntut Diklat Maut," *Website*, 2021 <<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211027163217-12-713182/menwa-uns-dibekukan-mentara-buntut-diklat-maut>>.

Sri Husnulwati dan Susi Yanuarsari, Tinjauan Hukum Atas Kematian Mahasiswa Pada Kegiatan Pendidikan dan Latihan Dasar (Diklatsar) Resimen Mahasiswa (Menwa), Halaman 88-97

yang terkait dan mengaturnya kemudian dianalisis untuk melakukan penemuan hukum terkait dengan permasalahan hukum pada aturan tersebut.

PEMBAHASAN

A. Sejarah Resimen Mahasiswa

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Pertahanan dan Keamanan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan Menteri Dalam Negeri nomor : KEP/11/XII/1994, 0342/U/1994 dan Nomor : 149 Tahun 1994 tanggal 28 Desember 1994, tentang Pembinaan dan Penggunaan resimen Mahasiswa dalam Bela Negara, Pengertian Resimen Mahasiswa adalah :

1. Sebagai wadah, yang merupakan sarana pengembangan diri mahasiswa ke arah perluasan wawasan dan peningkatan keikutsertaan dalam upaya bela negara dan penguatan ketahanan nasional.
2. Sebagai perorangan, yang merupakan mahasiswa terlatih olah keprajuritan yang telah mengikuti latihan dasar Resimen Mahasiswa Indonesia dan menjadi bagian dari komponen pertahanan negara.

3. Sebagai Satuan, yang merupakan pusat aktifitas anggota Resimen Mahasiswa di Perguruan tinggi, yang anggotanya terdiri dari mahasiswa yang telah mengikuti Pendidikan Dasar Resimen Mahasiswa.

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud Resimen Mahasiswa dalam penelitian ini adalah nomor (3) Sebagai Satuan, yang merupakan pusat aktifitas anggota Resimen Mahasiswa di Perguruan tinggi, yang anggotanya terdiri dari mahasiswa yang telah mengikuti Pendidikan Dasar Resimen Mahasiswa. Resimen Mahasiswa juga merupakan suatu wadah bagi mahasiswa yang menggembleng diri baik secara fisik maupun mental sehingga nantinya diharapkan dapat menjadi kader – kader pemimpin yang tanggap (cepat respon), tangguh (kuat), tanggon (cepat beradaptasi), dan trengginas (cekatan)⁴.

B. Dasar Hukum dan Kedudukan Resimen Mahasiswa

Hukum memiliki banyak dimensi dan segi, sehingga tidak mungkin memberikan definisi hukum yang

⁴ *Profil Organisasi Komando Resimen Mahasiswa Mahabanten Prov. Banten, 2017.*

Sri Husnulwati dan Susi Yanuarsi, Tinjauan Hukum Atas Kematian Mahasiswa Pada Kegiatan Pendidikan dan Latihan Dasar (Diklatsar) Resimen Mahasiswa (Menwa), Halaman 88-97

sungguh-sungguh dapat memadai kenyataan. Walaupun tidak ada definisi yang sempurna mengenai pengertian hukum, definisi dari beberapa sarjana tetap digunakan yakni sebagai pedoman dan batasan melakukan kajian terhadap hukum. Meskipun tidak mungkin diadakan suatu batasan yang lengkap tentang apa itu hukum, namun Utrecht telah mencoba membuat suatu batasan yang dimaksud sebagai pegangan bagi orang yang hendak mempelajari ilmu hukum. Menurut Utrecht hukum adalah himpunan peraturan-peraturan (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan oleh karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu⁵.

Hans Kelsen mengartikan hukum adalah tata aturan (*rule*) sebagai suatu sistem aturan-aturan (*rules*) tentang perilaku manusia. Dengan demikian hukum tidak menumpuk pada satu aturan tunggal (*rule*) tetapi serangkaian aturan (*rules*) yang memiliki satu kesatuan sehingga dapat dipahami sebagai suatu sistem, konsekuensinya adalah tidak mungkin memahami

hukum jika hanya memperhatikan satu aturan saja⁶.

Pengertian lain mengenai hukum, disampaikan oleh Sudikno Mertokusumo, yang mengartikan hukum sebagai kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama, keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Hukum sebagai kumpulan peraturan atau kaidah mempunyai isi yang bersifat umum dan normatif, umum karena berlaku bagi setiap orang dan normatif karena menentukan apa yang seyogyanya dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan atau harus dilakukan serta bagaimana cara melaksanakan kepatuhan kepada kaedah-kaedah⁷.

Sistem pertahanan negara melibatkan seluruh komponen pertahanan negara, yang terdiri atas komponen utama, komponen cadangan, dan komponen pendukung. Hal ini tertuang dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Kemudian,

⁵ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015).

⁶ Jimly Asshidiqie dan Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum* (Jakarta: : Sekjen dan Kepaniteraan MK-RI, 2006).

⁷ Raharjo

Sri Husnulwati dan Susi Yanuarsari, Tinjauan Hukum Atas Kematian Mahasiswa Pada Kegiatan Pendidikan dan Latihan Dasar (Diklatsar) Resimen Mahasiswa (Menwa), Halaman 88-97

dikutip dari Tinjauan Yuridis Terhadap Kedudukan Resimen Mahasiswa dalam Bidang Pertahanan Negara yang ditulis oleh Puspita Setiyaningsih⁸, disebutkan salah satu unsur dari komponen cadangan tersebut adalah Resimen Mahasiswa (“Menwa”) yang merupakan realisasi dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.

Selaras dengan pernyataan tersebut, dalam artikel Deputi Bidkor Kesbang: Menwa Dapat Menjadi Tombak Kesadaran Bela Negara di Lingkungan Mahasiswa pada laman Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dijelaskan bahwa Menwa merupakan salah satu Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) yang dapat menjadi tombak dalam meningkatkan kesadaran bela negara di kalangan mahasiswa. Menwa sendiri sudah ada sejak tahun 1959 dan pembinaannya sendiri berada dibawah Komando Kewilayahan Kementerian Pertahanan hingga tahun 2000.⁹

Terkait Menwa, berdasarkan penelusuran penulis, sebenarnya telah

⁸ “Tinjauan Yuridis Terhadap Kedudukan Resimen Mahasiswa dalam Bidang Pertahanan Negara” (Universitas Airlangga, 2016).

⁹ Kemenkumham, “Deputi Bidkor Kesbang: Menwa Dapat Menjadi Tombak Kesadaran Bela Negara di Lingkungan Mahasiswa,” *Webiste*, 2021.

diterbitkan keputusan dan kesepakatan setidaknya-tidaknya sebanyak 2 kali yaitu:

1. Keputusan Bersama Menteri Pertahanan, Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor: KB/14/M/X/2000, Nomor: 6/U/KB/2000, Nomor: 39 A Tahun 2000 tentang Pembinaan dan Pemberdayaan Resimen Mahasiswa (Keputusan Bersama); dan
2. Kesepakatan Bersama antara Kementerian Pertahanan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, dan Kementerian Pemuda dan Olahraga tentang Pembinaan dan Pemberdayaan Resimen Mahasiswa Indonesia dalam Bela Negara Nomor: KB/11/XII/2014, Nomor: 421.73/6660A/SJ, Nomor: 6/M/MOU/XII/2014, Nomor: 1175 Tahun 2014 (Kesepakatan).

Berdasarkan penelusuran dalam pembuatan Kesepakatan dilakukan disebabkan perlu dilakukan peninjauan kembali terhadap Keputusan Bersama karena masih merujuk pada peraturan perundang-undangan yang sudah tidak berlaku lagi, serta perlu melibatkan

Sri Husnulwati dan Susi Yanuarso, Tinjauan Hukum Atas Kematian Mahasiswa Pada Kegiatan Pendidikan dan Latihan Dasar (Diklatsar) Resimen Mahasiswa (Menwa), Halaman 88-97

peran Kementerian Pemuda dan Olahraga dalam pembinaan dan pemberdayaan Menwa. Namun, sampai saat ini belum ada langkah konkrit atau implementasi kegiatan oleh kementerian terkait dalam Kesepakatan yang dimaksud di atas.

Masih dari artikel yang sama pada laman Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, disebutkan bahwa Menwa itu berada di bawah pembinaan perguruan tinggi sebagai Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) berdasarkan Keputusan Bersama dan tidak lagi di bawah pembinaan Kementerian Pertahanan, namun aktivitas Menwa masih ada yang menjalin kerja sama dengan Komando Kewilayahan TNI.

Lebih lanjut, mengutip *Membentuk Karakter Pembinaan Satuan Menwa dan Model Menwa Masa Depan sebagai Potensi Bela Negara dalam Dialog Danmenwa Se-Indonesia*, dinyatakan bahwa kegiatan ekstrakurikuler mahasiswa di bidang pembentukan sikap mental, kedisiplinan, pendidikan kewarganegaraan, pendidikan karakter

dan bela negara, serta olah keprajuritan dilaksanakan melalui Menwa¹⁰.

Kemudian sehubungan dengan Menwa sebagai UKM, pada dasarnya mahasiswa dapat membentuk organisasi kemahasiswaan yang minimal berfungsi untuk:¹¹

- a. mewadahi kegiatan mahasiswa dalam mengembangkan bakat, minat, dan potensi mahasiswa;
- b. mengembangkan kreativitas, kepekaan, daya kritis, keberanian, dan kepemimpinan, serta rasa kebangsaan;
- c. memenuhi kepentingan dan kesejahteraan mahasiswa; dan
- d. mengembangkan tanggung jawab sosial melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

Terkait kegiatan organisasi kemahasiswaan, Perguruan Tinggi menyediakan sarana dan prasarana serta dana untuk mendukungnya. Ketentuan lain terkait organisasi kemahasiswaan diatur dalam statuta perguruan tinggi.¹²

¹⁰ Dadang Solihin, *Membentuk Karakter Pembinaan Satuan Menwa dan Model Menwa Masa Depan sebagai Potensi Bela Negara*, Dialog Danmenwa Se-Indonesia (Batam, 2017).

¹¹ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, *Pasal 77 ayat (1) dan (2)*.

¹² Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, *Pasal 77 ayat (4) dan (5)*.

Sri Husnulwati dan Susi Yanuarsari, Tinjauan Hukum Atas Kematian Mahasiswa Pada Kegiatan Pendidikan dan Latihan Dasar (Diklatsar) Resimen Mahasiswa (Menwa), Halaman 88-97

C. Dugaan Penganiayaan

Jika terbukti terjadi penganiayaan hingga mengakibatkan korban meninggal dunia, pelaku diancam pidana berdasarkan Pasal 351 ayat (1) jo. ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi:

1. Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
2. ...
3. Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Akan tetapi, apabila kematian korban memang menjadi tujuan awal dari si pelaku, maka pelakunya dapat dijerat dengan Pasal 338 KUHP yang berbunyi:

Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Hal ini sebagaimana dijelaskan pula oleh R. Soesilo¹³ dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya

Lengkap Pasal Demi Pasal bahwa luka berat atau mati dalam Pasal 351 KUHP harus hanya merupakan akibat yang tidak dimaksud oleh si pembuat. Jika kematian dimaksud, perbuatan itu masuk pembunuhan.

Di sisi lain, karena berbentuk UKM dan tunduk pada ketentuan perguruan tinggi yang bersangkutan, kami mengambil contoh pada Pasal 13 Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 26 Tahun 2020 tentang Organisasi Kemahasiswaan Universitas Sebelas Maret yang menyebutkan bahwa setiap organisasi kemahasiswaan (Ormawa) berkewajiban di antaranya:¹⁴

- a. Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Mengajukan dan mendapatkan izin setiap kegiatan dari Rektor/Dekan/Direktur, sesuai prosedur yang berlaku;
- c. Melaksanakan kegiatan dengan bersungguh-sungguh dan bertanggung jawab;
- d. Menyelenggarakan latihan dasar atau pendidikan dasar atau yang sejenisnya untuk anggota baru.

¹³ *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. (Bogor: Politeia, 2011).

¹⁴ Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 26 Tahun 2020 tentang Organisasi Kemahasiswaan Universitas Sebelas Maret., *No Title*, a. 16.

Sri Husnulwati dan Susi Yanuarsari, Tinjauan Hukum Atas Kematian Mahasiswa Pada Kegiatan Pendidikan dan Latihan Dasar (Diklatsar) Resimen Mahasiswa (Menwa), Halaman 88-97

Selanjutnya, setiap ormawa dilarang melakukan kegiatan yang:¹⁵

- a. Bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- b. Tidak sesuai dengan visi, misi, dan tujuan universitas;
- c. Beraliansi kepada kepentingan partai politik dan/atau organisasi massa; dan
- d. Bersifat agitasi dan/atau provokasi.

Jika dilanggar dan berdasarkan hasil evaluasi dari bidang kemahasiswaan dan alumni, ormawa dapat dikenai sanksi berupa peringatan, pembekuan, atau pembubaran ormawa. Lalu, pengurus dan anggota ormawa juga bisa dikenai sanksi atau dicabut statusnya berdasarkan keputusan Rektor untuk ormawa di tingkat universitas dan/atau Dekan/Direktur untuk ormawa di tingkat Fakultas/Pascasarjana/Sekolah Vokasi dan program studi.¹⁶

KESIMPULAN

Merujuk pada hasil pembahasan yang ada, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa apabila Menwa melakukan pelanggaran dan berdasarkan hasil evaluasi dari bidang kemahasiswaan dan alumni, ormawa dapat dikenai sanksi berupa peringatan, pembekuan, atau pembubaran ormawa. Lalu, pengurus dan anggota ormawa juga bisa dikenai sanksi atau dicabut statusnya berdasarkan keputusan Rektor untuk ormawa di tingkat universitas dan/atau Dekan/Direktur untuk ormawa di tingkat Fakultas/Pascasarjana/Sekolah Vokasi dan program studi. Namun apabila dalam pelaksanaan kegiatan semisal kegiatan Diklatsar, terjadi penganiayaan dan berujung kepada kematian maka panitia dalam hal ini dapat dikenai pidana merujuk pada Pasal 351 ayat (1) jo. ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

¹⁵ Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 26 Tahun 2020 tentang Organisasi Kemahasiswaan Universitas Sebelas Maret., a. 14.

¹⁶ Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 26 Tahun 2020 tentang Organisasi Kemahasiswaan Universitas Sebelas Maret., a. 15 dan 16.

Sri Husnulwati dan Susi Yanuarsi, *Tinjauan Hukum Atas Kematian Mahasiswa Pada Kegiatan Pendidikan dan Latihan Dasar (Diklatsar) Resimen Mahasiswa (Menwa)*, Halaman 88-97

DAFTAR PUSTAKA

- CNN, “Menwa UNS Dibekukan Sementara, Buntut Diklat Maut,” Website, 2021 <<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211027163217-12-713182/menwa-uns-dibekukan-mentara-buntut-diklat-maut>>.
- Dadang Solihin, *Membentuk Karakter Pembinaan Satuan Menwa dan Model Menwa Masa Depan sebagai Potensi Bela Negara*, Dialog Danmenwa Se-Indonesia, Batam, 2017.
- Jimly Asshidiqie dan Ali Safa’at, *Teori Hans Kelsen tentang Hukumakarta: Sekjen dan Kepaniteraan MK-RI*, 2006.
- Kemenkumham, “Deputi Bidkor Kesbang: Menwa Dapat Menjadi Tombak Kesadaran Bela Negara di Lingkungan Mahasiswa,” Website, 2021.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Bogor: Politeia, 2011.
- Mahasiswa Mahabanten Prov. Banten, 2017
- Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 26 Tahun 2020 tentang Organisasi Kemahasiswaan Universitas Sebelas Maret.
- Profil Organisasi Komando Resimen Dadang Solihin, *Membentuk Karakter Pembinaan Satuan Menwa dan Model Menwa Masa Depan sebagai Potensi Bela Negara*, Dialog Danmenwa Se-Indonesia Batam, 2017.
- Roganda Joni Iskandar Lubis, “Peran Resimen Mahasiswa Universitas Lampung dalam pembinaan Kesadaran Bela Negara” Universitas Lampung, 2017.
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Adhya Bakti, 2015.
- “Tinjauan Yuridis Terhadap Kedudukan Resimen Mahasiswa dalam Bidang Pertahanan Negara” Universitas Airlangga, 2016.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- Waris, *Setengah Abad Resimen Mahasiswa Jayakarta*, Jakarta: PPNI Publishing, 2013.